



PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DI KAB. LAMPUNG TIMUR**
Mahmudin

**PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI PEMEKARAN
KABUPATEN TANGGAMUS DI PROVINSI LAMPUNG**
Ricky Airlangga

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TENTANG PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS**
Syamsir Syamsu

**ANALISIS PENETAPAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN TERPIDANA LEBIH DARI SATU ORANG**
Eko Raharjo

**RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN
ANAK DELINKUEN**
Ahmad Irzal Fardiansyah

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
UPAYA PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA DALAM RUU
ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**
Firganefi

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS**
Yuswanto

**FUNGSI LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN MENURUT PERATURAN
BANK INDONESIA NOMOR 8/5/PBI/2006 JO PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN**
Rumimbun Tampubolon

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF-EMPIRIS HAK-HAK TERDAKWA PADA
TAHAP ADJUDIKASI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**
Eddy Rifai

PRAEVIA	VOL. 3	NO. 2	HLM 99-200	BANDAR LAMPUNG JULI-DESEMBER 2009	ISSN 1907-8714
---------	--------	-------	------------	--------------------------------------	-------------------

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA DALAM RUU ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

oleh

Firganefi

Staf Pengajar Fakultas Hukum Univeristas Lampung

Abstract: *The research studies about the formulation of criminal law toward the effort of criminal act prevention in the Ordinance Program of Anti Pornography and Lawsuit (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi/RUU APP). The research uses normative-empirical jurisdiction approach. The result of research indicates that criminal policy in the ways of criminal act prevention included in RUU APP that is through penal and non penal lines. Executive body which establishes a constitution has arranged RUUAPP included its penal sanctions, so the orientation of this policy uses more penal priority in criminal act of pornography and lawsuit prevention.*

Key words: *formulation policy, anti pornography and lawsuit.*

I. PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat Indonesia fokus perhatiannya tertuju pada perbedaan pendapat, pro-kontra terhadap keberadaan dan pemahaman tiga persoalan, yaitu rencana penerbitan majalah *Playboy* versi Indonesia di bulan Maret 2006, tetapi tertunda yang konon akan terbit tanggal 7 April 2006, ATM Kondom (*vending machine*), serta pengaturan antipornografi dan pornoaksi dalam Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang sekarang sedang diproses dan disosialisasikan oleh Pansus RUU APP DPR RI ke sejumlah daerah di Indonesia.

Masuknya majalah *Playboy* ke Indonesia mengundang komentar hampir semua elemen masyarakat. Penikmat majalah erotis, penuh sensual, dan menawarkan rangsangan birahi kepada pembacanya ini sudah ada yang bersedia membayar uang muka 50% untuk mendapatkannya (Lampung Post, 28 Januari 2006). Orang-orang yang berada di belakang peredaran majalah *Playboy* sangat dianggap sebagai upaya paling efektif untuk menghancurkan moralitas bangsa Indonesia.

Persoalan berikutnya yaitu keberadaan ATM Kondom (*vending machine*) khususnya di Propinsi Lampung masih menyisakan perdebatan Sebagai data, pergantian tahun baru 2006 lalu menunjukkan angka penjualan kondom meningkat hingga 80%. Oleh karena itu penggunaan ATM Kondom perlu diawasi (Lampung Post, 20 Februari 2006).

Persoalan terakhir, menyangkut pornografi dan pornoaksi yang merupakan masalah paling menonjol dibandingkan pro-kontra terhadap majalah *Playboy* dan ATM Kondom. Kasus foto bugil antara Anjasmara dengan Isabel Yahya. meyakini perbuatan yang dilakukan dengan berpose bugil adalah karya seni dan bukan pornografi seperti yang dituduhkan Front Pembela Islam (FPI). Isabel Yahya sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, Sementara itu, pengacaranya, Todung Mulya Lubis berpendapat kasus yang terjadi saat pameran seni rupa internasional CP Biennale tersebut tidak memiliki dasar hukum karena sebuah karya instalasi yang dipamerkan tertutup di ruangan khusus (Lampost, 24 Februari 2006).

Panggung dangdut dan musik pop pun sering menyuguhkan pornoaksi-nya sejumlah penyanyi pop, pedangdut Annisa Bahar, Uut Permatasari, Ira Swara, dan terutama penyanyi-penari fenomenal goyang *ngebor* Inul Daratista. Penyanyi yang terakhir ini, akhirnya terlibat perseteruan dengan Rhoma Irama yang menghujat gaya Inul sebagai perusak moral bangsa (Lampung Post, 2 Februari 2006).

Pornografi juga sudah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan dengan *side effect*-nya yang mudah memicu terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Lampung Post beberapa kali memuat berita tentang penjual gambar porno khusus *handphone* (HP), seperti di daerah Panjang, Bandar Lampung pelakunya ditangkap polisi saat bertransaksi dengan pembeli gambar porno yang di-*download* dari internet (14 Januari 2006); Selama enam bulan berbisnis gambar porno HP, seorang pemilik kios mengaku telah menjual 87.000 film dan gambar porno HP dengan harga Rp10.000,00 untuk empat gambar atau film (Lampost 15 Januari 2006); Pemilik rental ditangkap aparat Polsek Sukarame, Bandar Lampung karena disangka menyewakan *video compact disc* (VCD) porno. (Lampostt, 22 Februari 2006).

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tarman Azam mengatakan kebebasan pers harus dihormati semua pihak, tetapi ketika orang mengatasnamakan kebebasan dan kemerdekaan pers untuk semuanya, kebebasan itu harus dibatasi. Sekarang orang berpendapat pornografi merupakan kebebasan pers, tetapi perlu diingatkan pornografi merupakan produk industri hiburan, bukan produk pers. Tarman mencontohkan, Majalah *Playboy* versi Indonesia yang mulai terbit Maret 2006 tampak menggunakan dalih kebebasan pers. (Lampost 26 Februari 2006).

Paparan di atas menunjukkan bahwa tidak hanya tabloid, majalah, dan VCD-DVD porno, juga tayangan media elektronik

'seronok' semakin merajalela. Keresahan yang dialami masyarakat ini merespon pembentuk undang-undang untuk menyusun RUU APP. Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) menurut Barda Nawawi Arief (2001:74) termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Selanjutnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut : a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), b. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana "penal" dan "non penal", c. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law-enforcement policy*" yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap: Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakanyudikatif/ yudicial), Eksekusi (kebijakan eksekutif/ administrasi).

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah: a. Apakah kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam RUU APP? b. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam penentuan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP? c. Apakah faktor penghambat dalam penentuan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana dalam RUU APP?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang didukung

oleh pendapat dari nara sumber. Populasi dalam penelitian adalah praktisi dan akademisi. Sampel penelitian adalah: Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 6 orang, penyidik Poltabes Bandar Lampung 2 orang, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 2 orang, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tg.Karang 2 orang, Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non-penal. Mengingat pembentuk undang-undang sudah menyusun RUU APP dengan muatan sanksi pidananya, maka orientasi penelitian ini lebih mengedepankan upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Kebijakan kriminal yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan Kriminalisasi tentu harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial, yaitu berupa kriminalisasi berlebihan yang mengurangi wibawa hukum (Muladi, 2002:201)

Di-era demokratisasi saat ini merumuskan peraturan hukum harus mempertimbangkan secara komprehensif beragam dimensi persoalan. Semua aspirasi (supra struktur, infra struktur, kepakaran dan

aspirasi Internasional) dan pelbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan.

Kebijakan kriminal sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum sebagaimana dikatakan oleh Sudarto (1981: 113) ada 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, ialah: keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah: keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selanjutnya di dalam konsiderans RUU APP, disebutkan bahwa a) untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang serasi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, dan golongan, diperlukan adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral dan kepribadian luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) bahwa meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan perbuatan sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; c) bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur sehingga dibentuk Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Responden Kasubsi Produksi dan Sarana Intelijen Kejari Bandar Lampung mengatakan bahwa dalam penentuan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya untuk RUU APP tidak terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana pada umumnya yaitu pembentukan

peraturan perundang-undangan yang mendukung Sistem Peradilan Pidana dan RUU APP tidak melenceng dari tujuan hukum nasional.

Berkaitan dengan hal di atas bagi kelompok pro mengatakan bahwa di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagai masyarakat yang Religius, tentunya tidak akan melahirkan sebuah UU yang bertentangan dengan nilai-nilai -nilai agama, dan semua agama menolak tentang pornoaksi dan pornografi. Demikian salah satu kesimpulan rapat Audiensi Panitia Khusus (Pansus) RUU APP yang dipimpin oleh Ketua Pansus Balkan Kaplale (F-PD) dengan Ormas Islam.

Fenomena pornografi di masyarakat juga terlihat dari survei yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati pernah melakukan survei sepanjang tahun 2005 di antara kalangan anak-anak SD, usia 9-12 tahun. Respondennya 1.705 anak di Jabodetabek. Ditemukan, ternyata 80 persen dari anak-anak itu sudah mengakses materi pornografi dari bermacam-macam sumber: komik-komik, VCD/DVD, dan situs-situs porno. Di Indonesia, komik-komik porno harganya cuma Rp 2.000-Rp 3.000, sementara VCD porno bisa Rp 10.000 dua keping. Itu bisa dibeli di stasiun kereta, di depan sekolah, di depan kantor polisi, bisa di mana saja. Survei lain, misalnya dari BKKBN 2002, menyebutkan hampir 40 persen remaja pernah berhubungan seks sebelum menikah. BBC dan CNN pada 2001 juga pernah melaporkan, Indonesia dan Rusia merupakan pemasok terbesar materi pornografi anak, anak-anak ditampilkan dalam adegan seksual (Republika, 21 Mei 2006).

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tidak pidana pornoaksi dan pornografi maka sebagai umat Islam tentu mendukung sepenuhnya RUU APP ini perlu untuk segera disahkan. Di dalam Bab I Ketentuan umum Pasal 1 RUU APP ada 20 ayat berisikan pengertian yang

berhubungan dengan ruang lingkup perbuatan dan subyek tidak pidana pornografi dan pornoaksi. Pengertian dari Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/ atau erotika.

Dari ketentuan Pasal 1 RUU APP di atas dapat diketahui bahwa pengertian pornografi dan pornoaksi dijabarkan lagi dan dijelaskan sedemikian rupa yang sebelumnya di dalam KUHP tidak diatur secara rinci. Sebagai satu kesatuan proses, maka tahap kebijakan ini sesuai dengan teori kebijakan kriminal dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP oleh tim penyusun RUU sudah digodok sedemikian rupa dengan masukan-masukan dari MUI Pusat, kalangan ulama/tokoh masyarakat dan instansi-instansi terkait.

Dalam Pasal 2 RUU APP ini juga disebutkan bahwa: pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, dan moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Dari asas dan tujuan antipornografi dan pornoaksi tersebut dapat diketahui bahwa dengan dibuatnya UU APP ini merupakan salah satu kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tidak pidana pornografi dan pornoaksi di samping pemberian sanksi pidana yang cukup berat agar orang takut untuk berbuat dan bagi yang sudah pernah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam kebijakan kriminalisasi/ penalisasi dalam upaya penanggulangan tindak

pidana dalam RUU APP bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak kriminal harus memperhatikan beberapa kriteria yaitu :perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat.biaya mengkriminalisasi perbuatan itu seimbang dengan hasil yang akan dicapai apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

Dalam rangka kebijakan kriminal terhadap upaya penanggulangan tindak pidana dalam RUU APP pada Bab IV Pasal 40 sampai dengan Pasal 50 disebutkan adanya Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN). Pada Bab V Pasal 51 diatur tentang peran serta masyarakat dan pada Bab VI Pasal 52 sampai Pasal 54 tentang peran pemerintah.

3.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penentuan Perbuatan, Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi

Sehubungan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam penentuan perbuatan, pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP khususnya, kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Tahap kebijakan legislatif dapat juga disebut tahap formulasi, yang merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana

sesuai dengan apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief (1984: 173).

Perwujudan dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap kebijakan legislatif/formulatif dalam penentuan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP, yaitu:

1. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut RUU APP, adalah:

Ruang lingkup pengaturan pornografi dan pornoaksi yaitu segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan dan atau segala hasil kegiatan dan perbuatan erotis dan atau sensual yang berhubungan dengan pornografi dan atau pornoaksi. Di dalam Pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/ atau erotika. Sedangkan pada ayat 2 ditentukan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/ atau erotika dimuka umum.

Selanjutnya sebagai satu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP oleh tim penyusun RUU sudah digodok sedemikian rupa dengan masukan-masukan dari MUI Pusat, kalangan ulama/tokoh masyarakat dan instansi-instansi terkait.

Sistem perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam RUU APP ketentuan diatur dalam Bab II tentang Larangan Pornografi (Pasal 4-24), Larangan Pornoaksi (Pasal 25-33) yang pada intinya memuat ketentuan antara lain sebagai berikut:

Larangan Pornografi

Pasal 4:

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual darf orang dewasa.

Pasal 8:

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisanyang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani.

Pasal 19:

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

Larangan Pornoaksi

Pasal 25:

- (1) Setiap orang dewasa dilarang mem-
pertontonkan bagian tubuh tertentu
yang sensual.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang
lain untuk mempertontonkan bagian
tubuh tertentu yang sensual.

Pasal 28:

- (1) Setiap orang dilarang menari erotis
atau bergoyang erotis di muka umum.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang
lain untuk menari erotis atau
bergoyang erotis di muka umum.

Pasal 30:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan
hubungan seks atau gerakan tubuh

yang menyerupai kegiatan hubungan
seks di muka umum.

- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang
lain untuk melakukan hubungan seks
atau gerakan tubuh yang menyerupai
kegiatan hubungan seks di muka
umum.

Pasal 31:

- (1) Setiap orang dilarang menyeleng-
garakan acara pertunjukan seks.
- (2) Setiap orang dilarang menyeleng-
garakan acara pertunjukan seks
dengan melibatkan anak-anak.

2. Ketentuan Pidana Dalam RUU APP

Perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam RUU APP ketentuan diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana (Pasal 58-90), yang pada intinya memuat ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal 58:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 66:

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik dan atau alat komunikasi medio

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 73:

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Semua delik dari Pasal 58 sampai Pasal 90 di atas dapat kita ketahui bahwa pelaku diancam dengan pidana minimum khusus dan ketentuan maksimum khusus serta ancaman pidananya dirumuskan secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda). Dari ketentuan pasal-pasal di atas terlihat bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah.

Mengingat kualitas sifat jahat dari perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam RUU APP ini masih mengundang perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra maka perlu dihindari penggunaan jenis pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang cukup berat apalagi ditambah dengan pidana denda maksimum sampai 3 milyar rupiah.

Pansus RUU APP (Kompas, Senin 13 Maret 2006) akhirnya merevisi sejumlah pasal yang selama ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Draf RUU yang baru tidak lagi mengatur, antara lain, soal sanksi pidana dan pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Pansus telah memangkas draf lama dari 11 bab menjadi 8 bab. Jumlah pasalpun dikurangi dari 93 pasal menjadi tinggal 82 pasal.

Multi-interpretasi pasal-pasal memungkinkan ketidaktertiban dalam pelaksanaannya. Pasal-pasal dalam RUU APP yang multitafsir perlu direvisi dan lebih difokuskan agar memuat pasal-pasal yang belum ada dalam perundang-undangan yang sudah ada.

3. Tinjauan dari aspek kebijakan hukum pidana

Pencantuman Bab mengenai ketentuan pidana memang sering terlihat pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan. Seolah-olah dirasakan kurang sempurna apabila suatu produk perundang-undangan atau rancangan undang-undang disajikan tanpa ketentuan pidana. Bahkan terkadang dilatarbelakangi oleh suatu sikap bahwa kurang ada jaminan apabila suatu produk perundang-undangan atau rancangan undang-undang tanpa ketentuan pidananya.

Menurut responden guru besar hukum pidana Unila, pencantuman bab mengenai ketentuan pidana biasanya memang sering ditempatkan pada bagian akhir produk perundang-undangan. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam yang sering disebut sebagai senjata pamungkas (*Ultimum Remedium*), maksudnya jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan/untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan.

Ditambahkan lagi oleh responden hakim Pengadilan Negeri Tg. Karang, bahwa apabila dilihat dari kebijakan hukum pidana, asumsi kebijakan tidak selalu tepat artinya penggunaan sarana penal (sanksi hukum pidana). Dalam upaya penanggulangan kejahatan bukan merupakan keharusan atau tidak bersifat absolut. Penggunaan sarana penal dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

- a) Tinjauan dari aspek kebijakan formulasi hukum pidana dalam RUU APP menurut responden Kasatreskrim Poltabes Bandar Lampung berpendapat bahwa sangat banyak sekali perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4-Pasal 24 tentang larangan pornografi dan Pasal 25 - Pasal 33 tentang larangan pornoaksi sehingga terkesan terlalu berlebihan dalam penggunaan sanksi pidana, yang nantinya tentu juga mempengaruhi proses penegakan hukum terutama tugas penyidik lebih berat dan rumit. Responden dosen hukum pidana menambahkan dalam aspek kebijakan hukum pidana, penjatuhan hukum/sanksi pidana hanya merupakan subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemasyarakatan yang sangat kompleks yaitu sebagai masalah sosioekonomi, sosiopolitik, sosiokultur, dan sebagainya. Sistem pemidanaan bersifat individual tidak bersifat struktural atau fungsional.

3.3 Faktor Penghambat dalam Penentuan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi

Soerjono Soekanto (1983: 5) mengakui adanya beberapa faktor yang berperan dalam penegakan hukum yaitu: faktor

hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini penentuan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana dalam RUU APP merupakan bagian dari faktor hukumnya sendiri yang nantinya berperan dalam penegakan hukum pidana.

Faktor penghambat dalam penentuan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana dalam RUU APP menurut responden jaksa bahwa : pornografi menurut masyarakat Indonesia bersifat "intangible" definisinya sangat lentur. Perbedaan kebudayaan dan kebijakan lokal di Indonesia yang beraneka ragam. Standar kesopanan yang berbeda-beda di setiap tempat, contohnya adab kesopanan berpakaian di Aceh berbeda dengan kebiasaan di Papua. Tidak adanya standarisasi yang tegas mengenai nilai-nilai pornografi di masyarakat, kemudian kebudayaan hukum masyarakat yang kurang disiplin, contoh pembatasan usia minimum dikesampingkan.

Faktor penghambat ini ditambahkan oleh responden jaksa, hakim dan penyidik yang lain mengatakan bahwa RUU APP bersifat overlapping dengan pasal-pasal yang sudah ada di KUHP. Pornografi dapat dipandang dari berbagai sisi sehingga multitafsir yang nantinya dalam penerapannya memungkinkan banyak penyimpangan. Contoh, pelarangan pemakaian busana minim dalam pasal RUU APP akan menimbulkan aturan-aturan baru dimana dan kapan saja penggunaan baju renang, seperti bikini atau kemben dapat digunakan dan dapatkah produsen baju minim dan "tengtop" dianggap memperbanyak sarana pornografi. Seorang ibu yang mengeluarkan payudaranya untuk menyusukan anaknya bisa dikategorikan melanggar Pasal 25 RUU APP.

Demikian juga halnya, menurut Nursyahbani K. Beberapa panelis dalam diskusi mengenai RUU APP (Kompas 4 Maret 2006) berpendapat bahwa RUU ini sarat mengandung sesat pikir, alur pemikiran dalam RUU ini dilandasi pola pikir yang cenderung paranoid dan para penyusunnya mengalami amnesia karena melupakan kondisi riil sosiokultur masyarakat Indonesia selama ini. RUU ini merupakan pengembangan delik kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Aturan KUHP itu sendiri juga tidak dengan jelas mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan. Contohnya, tidak ada penjelasan rinci mengenai yang dianggap melanggar kesopanan. Akibatnya terbuka peluang interpretasi "pelanggaran kesopanan" secara subjektif sehingga jika ini diterapkan justru memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Anti-pornografi dan Pornoaksi.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur *penal* dan lewat jalur *non-penal*. Pembentuk undang-undang sudah menyusun RUU APP dengan muatan sanksi pidananya, maka orientasi kebijakan ini lebih mengedepankan upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung-

jawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). RUU APP terdiri dari XI Bab 93 pasal yang memuat pasal-pasal yang belum ada dalam KUHP

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penentuan Perbuatan, Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi.

Kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang dalam menghadapi problem kejahatan pornografi dan pornoaksi. Perwujudan dari tahap kebijakan legislatif/formulatif dalam penentuan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP, terdiri dari:

- a. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana

Ruang lingkup pengaturan pornografi dan pornoaksi yaitu segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan dan atau segala hasil kegiatan dan perbuatan erotis dan atau sensual yang berhubungan dengan pornografi dan atau pornoaksi. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dimuka umum. Sistem perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam RUU APP diatur dalam Bab II tentang Larangan Pornografi (Pasal 4-24), Larangan Pornoaksi (Pasal 25-33) .

- b. Ketentuan Pidana dalam RUU APP Perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam RUU APP

ketentuan diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana (Pasal 58-90). Semua delik dari Pasal 58 sampai Pasal 90 ditentukan bahwa pelaku diancam dengan pidana minimum khusus dan ketentuan maksimum khusus serta ancaman pidananya dirumuskan secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda). Dari ketentuan pasal-pasal ini terlihat bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah.

c. Tinjauan dari aspek kebijakan hukum pidana

Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam disebut sebagai senjata pamungkas (Ultimum Remedium), maksudnya jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan/untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan. Penggunaan sarana penal dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Perumusan pidana dan ppidanaan dalam RUU APP sudah jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam KUHP.

3. Faktor Penghambat dalam Penentuan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Dalam Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi.

Faktor penghambat dalam penentuan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana dalam RUU APP antara lain adalah: pornografi menurut masyarakat Indonesia bersifat "intangibile" definisinya sangat lentur. Perbedaan kebudayaan dan

kebijakan lokal di Indonesia yang beraneka ragam, standar kesopanan yang berbeda-beda di setiap tempat, tidak adanya standarisasi yang tegas mengenai nilai-nilai pornografi di masyarakat, kemudian kebudayaan hukum masyarakat yang kurang disiplin. RUU APP bersifat *overlapping* dengan pasal-pasal yang sudah ada di KUHP, RUU ini merupakan pengembangan delik kesusilaan yang ada di dalam KUHP.

Diharapkan kepada pemerintah untuk segera menggundangkan RUU APP dan mengeluarkan Peraturan Pelaksanaannya. Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi (Editor: Taftazani). 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bina Aksara. Jakarta.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Konsep 2004.
- Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP).
- Kompas, 4,13 Maret 2006
- Lampung Post, 14, 15, 19, 22, 23, 28 Januari 2006.